



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 - 2023



JL. A.YANI NO. 91 MUARA TEWEH TELP (0519) 21016

Email : bpmdbarut@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Periode 2018-2023.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program-program serta kegiatan / sasaran sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Barito Utara tepat sasaran sesuai dengan harapan yang diinginkan.

*MuaraTeweh, Mei 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara,*

EVEREADY NOOR, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19670125 199902 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrument pertanggung jawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara maka wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara, atas dasar tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jabaran operasional Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah suatu dokumen perencanaan sektoral yang berskala daerah yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang terkandung dalam RPJM Daerah Barito Utara serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dalam upaya perbaikan dan meningkatkan sosial, keberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Barito Utara, Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis perencanaan sektoral seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata masyarakat dan desa dewasa ini di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dari substansi yang dirumuskan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten

Barito Utara terutama untuk menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah Covid-19.

Beberapa hal tersebut yang mendasari dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sehingga Perangkat Daerah melaksanakan perubahan Renstra ini pada tahun 2021. Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana strategik disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit di bawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja di bawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2018-2023 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);*
2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
3. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);*
4. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*

5. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
6. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);*
7. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);*
8. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);*
9. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*
10. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*
11. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);*

12. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);*
13. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);*
14. *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);*
15. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);*
16. *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);*

17. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);*
18. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);*
19. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);*
20. *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);*

21. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);*

22. *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);*
23. *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);*
24. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);*
25. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);*
26. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);*
27. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);*
28. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);*

29. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);*
30. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);*
31. *Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);*
32. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);*
33. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;*
34. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan.*
35. *Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TKPKRI Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pedoman Umum Kelompok Kerja TKPK.*
36. *Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.3186/SJ tanggal 4 Desember 2005 tentang Tindak Lanjut Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.*
37. *Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/657/SJ tanggal 4 April 2006 tentang Pelaksanaan Program Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan.*
38. *Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ tanggal 15 September 2006 tentang Panduan Operasional TKPKD.*

39. *Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.31/1889/PMD tanggal 13 September 2007 perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.*
40. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);*
41. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);*
42. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);*
43. *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);*
44. *Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor*

- 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
47. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah sebagai dasar bagi seluruh stake holder Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- 1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara;*
- 2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian program pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- 3. Mempermudah pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;*
- 4. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara khususnya bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;*
- 5. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan*
- 6. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.*

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD,

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, tugas pokok dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;*
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;*
- c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;*
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;*
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan*
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

2.1.1 Struktur Perangkat Daerah

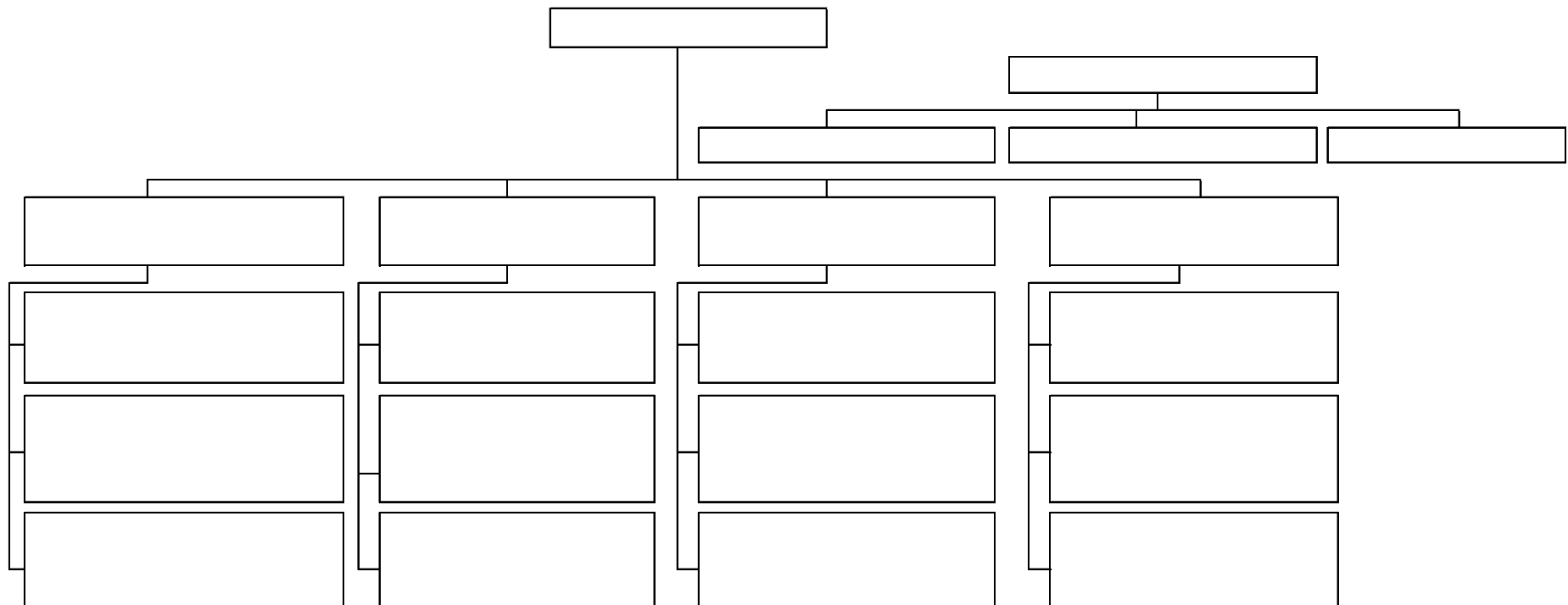
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas*
- b. Sekretariat, yang membawahi :*
 - 1. Subbagian Keuangan*
 - 2. Subbagian Perencanaan*
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian*
- c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang membawahi :*
 - 1. Seksi Penangan Fakir Miskin*
 - 2. Seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana*
 - 3. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial*
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil, yang membawahi :*
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas*
 - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang*
 - 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya, Adat dan Kepahlawanan*
- e. Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa, yang membawahi:*
 - 1. Seksi Administrasi Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa*
 - 2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan Partisipatif*
 - 3. Seksi Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat*

f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi:

- 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan*
- 2. Seksi Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan*
- 3. Seksi Pemanfaatan dan Pedayagunaan Teknologi Tepat Guna*

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas/ Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;*
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;*
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;*
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;*
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;*
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas/ Badan mencapai target yang telah ditetapkan;*

- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;*
- h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- i. melaksanakan bimbingan sosial;*
- j. melaksanakan bimbingan pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- k. merumuskan kebijakan sosial;*
- l. merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- m. melaksanakan fasilitasi dan pemantauan serta pengawasan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- n. melaksanakan pengendalian sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa*
- o. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;*
- p. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerja sama, metode penyuluhan, penyebaran materi penyuluhan, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana, teknologi dan informasi, dan pembiayaan penyuluhan;*
- q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas / Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;*
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;*
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;*
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan*

- u. *melaksanakan tugas ke Dinas / Badan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas / Badan.*

2. Sekretariat

Sekretariat bertanggung jawab kepada kepala Dinas / Badan. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas / Badani dalam perumusan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum kepegawaian dan keuangan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi:

- a. *perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;*
- b. *koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;*
- c. *pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;*
- d. *pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;*
- e. *pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan*
- f. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas / Badan.*

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas:

- a. *menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;*
- b. *menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;*
- c. *membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;*

- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas / Badan dan naskah Dinas / Badan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas / Badan;
- g. Koordinasi dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. koordinasi dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja(PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. koordinasi dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas / Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketata laksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas / Badan;

- l. koordinasi rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas / Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- m. koordinasi dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas / Badan;*
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;*
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;*
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;*
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya; menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan*
- r. melaksanakan tugas ke Dinas / Badan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.*

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

Subbagian Perencanaan

Subbagian perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Dinas / Badan.

Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi keuangan.

Subbagian Umum dan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala subbagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial di pimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas / Badan. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas / Badan dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas sebagaimana di atas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan.*
- b. pelaksanaan kebijakan*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria*
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan*
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan*

Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

Seksi Penangan Fakir Miskin

Seksi Penangan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana

Seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil

Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil di pimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas / Badan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas / Badan dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil

Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil melaksanakan tugas sebagaimana di atas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan*
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria*
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan*
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan*

Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya, Adat dan Kepahlawanan

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya, Adat dan Kepahlawanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

5. Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/ Kelurahan dan Permasyarakatan Desa

Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/ Kelurahan dan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan, menyusun program kerja, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pelatihan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan

Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan dan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

Seksi Administrasi Desa/Kelurahan dan Badan Permasyarakatan Desa

Seksi Administrasi Desa/Kelurahan dan Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan/ materi serta perangkat peraturan pembinaan aparatur, administrasi pemerintahan desa/ kelurahan dan badan permasyarakatan desa.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan partisipatif

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan partisipatif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menyiapkan bahan, menyusun pedoman/petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan, aset desa.

Seksi Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menyiapkan bahan, menyusun pedoman/petunjuk teknis, koordinasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, pendayagunaan data profil desa/kelurahan, pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengolahan.

6. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dan teknologi tepat guna, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa dan sumber daya alam dan pengembangan kawasan perdesaan.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan, koordinasi serta monitoring dan pengembangan lembaga usaha ekonomi desa dan sumber daya alam.

Seksi Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan

Seksi Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan konservasi kawasan perdesaan.

Seksi Pemanfaatan dan Pedayagunaan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pemanfaatan dan Pedayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan teknologi tepat guna.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/ badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara di klasifikasikan ke dalam jenjang minimal SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah							
		S2	S1	D.III	D.II	SLTA	SLTP	SD	Struktural
1	<i>Pembina Utama Muda (IV/c)</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
2	<i>Pembina Tk. I (IV/b)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<i>Pembina (IV/a)</i>	4	4	0	0	0	0	0	8
4	<i>Penata Tk.I (III/d)</i>	1	8	0	0	0	0	0	9
5	<i>Penata (III/c)</i>	1	5	0	0	0	0	0	6
6	<i>Penata Muda Tk.I (III/b)</i>	0	3	0	0	0	0	0	3
7	<i>Penata Muda (III/a)</i>	0	1	0	0	4	0	0	5
8	<i>Pengatur Tk.I (II/d)</i>	0	0	1	0	0	0	0	1
9	<i>Pengatur (II/c)</i>	0	0	0	0	7	0	0	7
10	<i>Pengatur Muda Tk.I (II/b)</i>	0	0	0	0	2	0	0	2
11	<i>Pengatur Muda (II/a)</i>	0	0	0	0	2	0	0	2
12.	<i>Juru (I/c)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<i>Honorar</i>	0	4	1	0	8	2	1	16

	J u m l a h	6	26	2	0	23	2	1	60

Dari jumlah pegawai sebanyak 60 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan.

Kompisisi berdasarkan golongan per 1 januari 2017 paling banyak menduduki golongan Penata Tk. I/ III/d

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berasal dari APBD maupun APBN.

Tabel 2.2

Aset Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>I</i>	<i>Aset Tidak Bergerak</i>			
1	<i>Gedung Kantor</i>	4	<i>Paket</i>	
<i>II</i>	<i>Aset Bergerak</i>			
1	<i>Kendaraan Roda Empat</i>	2	<i>Unit</i>	
2	<i>Kendaraan Roda Dua</i>	22	<i>Unit</i>	
<i>III</i>	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>			
1	<i>Rak-rak Penyimpanan</i>	6	<i>Buah</i>	
2	<i>Filling Besi/Metal merk Brother</i>	27	<i>Buah</i>	
3	<i>Brand Kas merk National</i>	1	<i>Buah</i>	
4	<i>Lemari Kaca</i>	2	<i>Buah</i>	
5	<i>Papan Pengumuman</i>	1	<i>Buah</i>	
6	<i>Mesin Absensi Bio Finger</i>	1	<i>Paket</i>	
7	<i>Genset</i>	1	<i>Buah</i>	
8	<i>Meja Rapat</i>	1	<i>Set</i>	
9	<i>Kursi Rapat merk Chitose warna Biru</i>	25	<i>Buah</i>	
10	<i>Kursi Tamu</i>	1	<i>Set</i>	

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kursi Lipat	10	Buah	
12	Meja Komputer dan Kursi	2	Set	
13	Meja Biro Besar	1	Buah	
14	Meja 1/2 Biro	11	Buah	
15	Meja Kerja Staf	4	Buah	
16	Kursi Kerja Staf	7	Buah	
17	Lemari Arsip Geser Besar	5	Buah	
18	Lemari Buku Kayu	2	Buah	
19	Gordyn	2	Paket	
20	Jam Mekanis merk Mirado	1	Buah	
21	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	
22	Lemari Es merk Thosiba	1	Buah	
23	AC	17	Unit	
24	Kipas Angin	4	Buah	
25	Televisi	4	Buah	
26	Sound System	2	Buah	
27	Wireless	1	Buah	
28	Tangga Alumunium merk Alexander	1	Buah	
	6 step			
29	Dispenser merk Uchida	6	Buah	

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Handycam DCRPJ5E	1	Buah	
31	PC Unit/Komputer PC	5	Unit	
32	Monitor PC merk LG LCD 19 inc	1	Unit	
33	Laptop merk Thosiba L 310 Core i3	3	Buah	
34	NoteBook merk Asus dan Lenovo	15	Buah	
35	Printer	20	Buah	
36	Flashdisk	5	Buah	
37	CPU Pentium III	1	Unit	
38	Keyboard merk Logitech	1	Buah	
39	Mouse merk Logitech	1	Buah	
40	UPS (Unit Power Supply)	8	Buah	
41	Server Simda Keuangan Rocket M5	1	Set	
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	
43	Kursi Kerja Pegawai Ess. III merk Indachi	1	Buah	
44	Kursi Kerja Pegawai Ess. III merk Star	1	Buah	
45	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	24	Buah	
	(Kursi putar beroda warna biru)			
46	Lemari Arsip Tanpa Pintu	4	Buah	
47	Camera + Attachment Canon EOS 60D	1	Buah	
48	Proyektor +Attachment dan layar	1	Set	

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49	Proyektor Acer/Focus Screen	1	Unit	
50	Camera Film merk Canon IXUX 230 HS	1	Set	
51	Pesawat Telephone merk Panasonic	2	Buah	
	(Telepon dan Faximili)			
52	CCTV	1	Set	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara secara umum yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain :

- 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Buuliding) Petugas Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya*
- 2) Pertemuan dan Orientasi bagi Pengurus KUBE dan Pendamping.*
- 3) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) KUBE/UEP Keluarga Miskin dan Fakir Miskin.*
- 4) Pembinaan dan Monitoring KUBE/UEP Keluarga Miskin dan Fakir Miskin.*
- 5) Pendataan PMKS dan PSKS*
- 6) Bimbingan Sosial dan Pencegahan NAPZA berbasis masyarakat.*
- 7) Bimbingan Sosial Keterampilan Anak Nakal/Terlantar & Putus sekolah.*
- 8) Bimbingan Sosial Keterampilan Penyandang Cacat*
- 9) Pelestarian Nilai-nilai Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.*
- 10) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)*
- 11) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap WTS*
- 12) Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum*
- 13) Pengembangan Bakat Anak Terlantar*
- 14) Pengiriman Penyandang Cacat ke Pusat-pusat Rehabilitasi sosial.*
- 15) Pembinaan Organisasi Desa dan Perkumpulan Sosial lainnya*
- 16) Penyuluhan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.*
- 17) Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana*
- 18) Pemantapan taruna Siaga Bencana (TAGANA)*
- 19) Pengambilan, pengiriman dan penyaluran logistik untuk korban bencana.*
- 20) Pembinaan dan Orientasi Karang Taruna*
- 21) Bimbingan Sosial dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)*

- 22) *Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kab. Barito Utara*
- 23) *Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Barito Utara.*
- 24) *Operasional Forum Koordinasi TAGANA*
- 25) *Operasional Forum keserasian Sosial Daerah*
- 26) *Pembinaan dan Monitoring bagi Keluarga Muda Mandiri*
- 27) *Pembinaan dan Orientasi Karang taruna*
- 28) *Bimbingan Sosial Dasar bagi PSM*
- 29) *Melaksanakan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.*
- 30) *Melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.*
- 31) *Melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan.*
- 32) *Melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan CSR, konservasi dan rehabilitasi lingkungan di sekitar perusahaan.*
- 33) *Melaksanakan penunangan terhadap kegiatan PKK Kabupaten Barito Utara*
- 34) *Melaksanakan penunangan kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Barito Utara.*
- 35) *Melaksanakan penunangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC).*
- 36) *Melakukan pemantauan dan penanganan terhadap pengaduan masyarakat melalui UPMP.*
- 37) *Melakukan pembinaan terhadap pasar desa.*
- 38) *Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap musyawarah perencanaan pembangunan desa.*
- 39) *Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) dan HKG PKK.*
- 40) *Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap lomba desa/kelurahan.*

- 41) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap penyusunan profil desa/kelurahan.
- 42) Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat di perdesaan.
- 43) Melaksanakan pelatihan untuk aparatur pemerintahan desa.
- 44) Melaksanakan fasilitasi untuk penyusunan dan penetapan asset desa serta Alokasi Dana Desa (ADD).
- 45) Melaksanakan pembinaan P2WKSS
- 46) Melaksanakan pelantikan terhadap anggota BPD dan Kepala Desa.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, untuk Perangkat Daerah yang belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) selain menggunakan IKK, juga dirumuskan dengan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2013-2018 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Misi yaitu Optimalisasi Perekonomian Rakyat yang dijabarkan ke dalam beberapa program sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan beberapa Indikator Kinerja Daerah, dengan pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Gambar 2.1

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i>	8,51	4,84	6,36	3,72	7,02

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 mengalami turun naik hingga pada tahun 2017 mencapai nilai 7,02 persen.

Gambar 2.2.

Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Orang)</i>	425	566	300	566	14.888
<i>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilatih (KK)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	1

Tahun 2013 sampai 2017 secara umum terlihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barito Utara berjumlah rata-rata diatas 300 orang pertahun, dan yang terbanyak ada di tahun 2017 sebanyak 14.888 orang.

Gambar 2.3.

**Jumlah KUBE yang Menerima Program
Pemberdayaan Fakir Miskin di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013-2017**

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
<i>KUBE Penerima Manfaat</i>	20	20	5	0	0

Kelompok Usaha bersama di Kabupaten Barito Utara yang menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 20 kelompok, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 5 kelompok. Di tahun 2016 dan 2017 KUBE di Barito Utara tidak lagi menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin.

Pada Tahun 2021 dilakukan perubahan Renstra dan adanya pula perubahan indikator-indikator kinerja Perangkat Daerah maka ditampilkan sebagai berikut untuk perubahan tersebut :

Gambar 2.4

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
Tahun 2017 – 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	7.02	16.54	1.94	23.00

Gambar 2.5

Dana Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
<i>Dana Desa (Rupiah)</i>	<i>25.996.772.000</i>	<i>58.303.814.000</i>	<i>74.042.909.000</i>
<i>Realisasi Dana Desa (Rupiah)</i>	<i>25.835.234.000</i>	<i>58.303.814.000</i>	<i>74.042.909.000</i>

Gambar 2.6
Dana Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
<i>Dana Desa (Rupiah)</i>	<i>76.315.979.000</i>	<i>90.156.152.000</i>	<i>92.744.604.000</i>
<i>Realisasi Dana Desa (Rupiah)</i>	<i>76.315.979.000</i>	<i>90.156.152.000</i>	<i>92.744.604.000</i>

Gambar 2.7
ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Alokasi Dana Desa (Rupiah)</i>	<i>6.612.289.612</i>	<i>15.295.620.570</i>	<i>51.152.231.100</i>	<i>57.468.125.200</i>	<i>50.331.799.450</i>
<i>Realisasi ADD (Rupiah)</i>	<i>5.824.695.932</i>	<i>15.169.455.246</i>	<i>48.831.036.325</i>	<i>57.289.433.585</i>	<i>50.170.575.750</i>

Gambar 2.8
ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
<i>Alokasi Dana Desa (Rupiah)</i>	<i>70.163.982.635</i>	<i>75.406.846.700</i>	<i>64.958.245.000</i>
<i>Realisasi ADD (Rupiah)</i>	<i>70.163.982.635</i>	<i>75.406.846.700</i>	<i>64.958.245.000</i>

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Gambar 2.9

**Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Barito Utara
Tahun 2017**

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdesa	Dasar Hukum	Tahun Pendirian	Jenis-jenis Usaha Bumdesa
1	Lahei Barat	Nihan Hilir	Bina Karya	PERDES	2016	Jasa Penyeberangan, BBM dan LPG
2	Lahei Barat	Nihan Hulu	Bahara Maju	PERDES	2017	Pengumpul Karet
3	Lahei Barat	Luwe Hilir	Bersatu	PERDES	2016	Pengumpul Hasil Pertanian, Keramban Ikan, Pengadaan Barang dan Jasa
4	Lahei Barat	Luwe Hulu	Gawi Sasama	PERDES	2016	Pengelolaan Sampah, Jasa Angkut, Air Minum
5	Lahei Barat	Jangkang Baru	Gawi Hadaduhup	PERDES		Simpan Pinjam, PAM Desa
6	Lahei Barat	Jangkang Lama	Gawi Sejahtera	PERDES	2016	Pengumpul Hasil Pertanian, Perbengkelan, Perikanan
7	Lahei Barat	Papar Pujung	Apar Sejahtera	PERDES	2016	Toko Sembako, ATK, Simpan Pinjam,
8	Lahei Barat	Teluk Malewai	Tamak Ayang	PERDES	2016	Penggilingan Padi, Molding, Perdagangan Sembako
9	Lahei Barat	Benao Hilir	Harapan Taka Mandiri	PERDES	2016	Penyedia Barang dan Jasa, Simpan Pinjam
10	Lahei Barat	Benao Hulu	Pukuh Jaya	PERDES	2016	Bengkel Teralis
11	Lahei Barat	Karamuan	Damung Sirang	PERDES	2017	Pasar Desa, PDAM, Listrik desa
12	Teweh Tengah	Pendreh	Japek Bukoi	PERDES	2017	Peternakan, perdagangan
13	Teweh Tengah	Sei Rahayu I	Lestari	PERDES	2017	Pembuatan Pupuk Kompos, Pengelola Pasar Desa
14	Teweh Tengah	Sei Rahayu II	Mitra Rahayu Perkasa	PERDES	2017	Penjualan Gas LPG
15	Teweh Tengah	Lemo I	Lemo Mandiri	PERDES	2015	Jasa Pertambangan, Jasa Keamanan dan Pembebasan Lahan, perkebunan
16	Montallat	Sikan	Makodong Pandran Jaya	PERDES	2017	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
17	Montallat	Ruji	Siwau Manuk	PERDES	2016	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
18	Montallat	Paring Lahung	Mitra Paring Manau Jaya	PERDES	2016	Penyedia Barang dan Jasa, simpan pinjam
19	Montallat	Pepas	Bahai Mufakat	PERDES	2016	Unit Simpan Pinjam, Unit Pengadaan dan Jasa
20	Montallat	Kamawen	Harapan Bersama	PERDES	2017	Sembako, Jasa, Simpan Pinjam
21	Gunung Timang	Majangkan	Sirau Langit	PERDES	2016	Penggilingan Padi
22	Gunung Timang	Tongka	BUMDesa Tongka Bersatu Mandiri	PERDES	2016	PLTS
23	Gunung Timang	Batu Raya I	Mitra Karya	PERDES	2016	Pengumpul Biji Coklat, Penyaluran LPG/BBM
24	Gunung	Malungai	BUMDesa	PERDES	2017	

No	Kecamatan	Desa	Nama Bumdesa	Dasar Hukum	Tahun Pendirian	Jenis-jenis Usaha Bumdesa
	Timang		Malungai			
25	Gunung Purei	Muara Mea	Mea Mandiri	PERDES	2016	Pengumpul Anyaman Rotan
26	Gunung Purei	Linon Besi I	Datai Lino Membangun	PERDES	2017	Pengumpul Anyaman Rotan, Pengumpul Biji Coklat
27	Teweh Timur	Liju	Tahamrin Jaya	PERDES	2016	Dagang Sembako
28	Teweh Timur	Mampuak II	Maju Bersama	PERDES	2016	PLTS, Jual Beli Karet, Jual Beli Hasil Pertanian
29	Teweh Timur	Sei Liju	Belang Rumpun	PERDES	2016	Toko Saprodi/Alsintan
30	Teweh Timur	Jamut	Jaya Mulya	PERDES	2017	Penyalur Saprodi, Penyediaan Air Bersih, Penyalur BBM
31	Lahei	Rahaden	Marindu Batu	PERDES		Pengelolaan Pasar Desa, Penjualan Sembako
32	Teweh Baru	Panaen	Harapan Taka	PERDES	2016	Penjualan Sembako
33	Teweh Baru	Gandring	Gandring Mandiri	PERDES	2017	Peternakan
34	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	Sejahtera Bersama	PERDES	2017	Pelabuhan Desa, PAM, Tambatan Kapal, Keramba Ikan
35	Teweh Selatan	Buntok Baru	Sasama Bagawi	PERDES	2017	
36	Teweh Selatan	Bukit Sawit	Bhineka Usaha	PERDES	2017	Jasa (Pulsa Hp), Penjualan ATK, Pengadaan Bahan Bangunan
37	Teweh Selatan	Tawan Jaya	Jaya Mandiri	PERDES	2017	Pengadaan Bahan Bangunan, Air Minum Isi Ulang

Gambar 2.10

**Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kabupaten Barito Utara
Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
I	Lahei Barat	Nihan Hilir	Bina Karya	- Pasar Desa	2016	PERDES
				- BBM dan LPG		
		Nihan Hulu	Bahara Maju	Pengumpul Karet	2017	PERDES
		Luwe Hilir	Bersatu	- Pengumpul Hasil Pertanian	2016	PERDES

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
				- Pemeliharaan Ikan Keramba		
				- Pengadaan Barang dan Jasa		
		Luwe Hulu	Gawi Sasama	- Pasar Desa	2016	PERDES
				- Simpan Pinjam		
				- Air Minum		
		Jangkang Baru	Gawi Hadaduhup	- Simpan Pinjam	2016	PERDES
				- PAM Desa		
		Jangkang Lama	Gawi Sejahtera	- Pengumpul Hasil Pertanian	2016	PERDES
				- Perbengkelan		
				- Perikanan		
		Papar Pujung	Apar Sejahtera	- Toko Sembako, ATK	2016	PERDES
				- Simpan Pinjam		
		Teluk Malewai	Tamak Ayang	- Jasa BRI Link	2016	PERDES
		Benao Hilir	Harapan Taka Mandiri	- Penyedia Barang dan Jasa	2016	PERDES
				- Simpan Pinjam		
		Benao Hulu	Pukuh Jaya	- Bengkel Teralis	2016	PERDES
		Karamuan	Damung Sirang	- Pasar Desa	2017	PERDES
				- PDAM		
				- Listrik Desa		
II	Teweh Tengah	Pendreh	Japek Bukoi	- Peternakan	2017	PERDES
				- Perdagangan		

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
		Sei Rahayu I	Lestari	- Tenun Kain	2017	PERDES
		Sei Rahayu II	Mitra Rahayu Perkasa	- Penggilingan Tahu	2016	PERDES
		Lemo II	Cangkal Bausaha	- Pengadaan Material Bahan Bangunan - Pasar Desa	2017	PERDES
				- Unit Usaha Tower Triangle dan Radio IP Maintenance (Penyedia Internet/Wifi)		
III	Montallat	Sikan	Makodong Pandran Jaya	- Perdagangan (Sembako,LPG) - Simpan Pinjam	2017	PERDES
		Ruji	Siwau Manuk	- Perdagangan (Sembako) - Simpan Pinjam	2016	PERDES
		Paring Lahung	Mitra Paring Manau Jaya	- Perdagangan (Sembako) - Simpan Pinjam	2016	PERDES
		Pepas	Bahai Mufakat	- Perdagangan (Sembako) - Simpan Pinjam	2016	PERDES
		Kamawen	Harapan Bersama Kamawen	- Sembako - Barang dan Jasa	2017	PERDES

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
IV	Gunung Timang	Majangkan	Pengolo Bolum	- Penjualan Sparepart Motor - Penjualan gas LPG	2017	PERDES
		Tongka	Bersatu Mandiri	- Pembelian Jagung	2018	PERDES
		Batu Raya I	Mitra Karya	- Jual Beli Biji Coklat	2016	PERDES
				- Pembelian Jagung		
				- Pengadaan Pupuk Bersubsidi		
		Batu Raya II	Tunas Mandiri	- Pengadaan Pupuk Bersubsidi	2017	PERDES
		Siwau	Karya Mandiri	- Penjualan Gas LPG	2017	PERDES
				- Simpan Pinjam		
		Kandui	Harapan Taka	- Penjualan Hasil Kerajinan	2018	PERDES
				- Penyewaan Alat Musik		
		Malungai	Maju Bersama	- Pengadaan Gas LPG	2017	PERDES
				- Pengadaan Pulsa HP		
		Ketapang	Bakti Bersama		2018	PERDES
		Payang Ara	Ampun Taka	- Saprodi	2018	PERDES
		Jaman	Maju Bersama	- Jual BBM	2018	PERDES
				- Gas LPG		
		Pelari	Sengat	- Air Isi Ulang	2018	PERDES

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
			Lehoy			
		Sangkorang	Maju Bersama	- Isi Ulang Galon	2018	PERDES
		Rarawa	Ruang Tundun	- Transportasi	2018	PERDES
		Walur	Maju Bersama	- Simpan Pinjam	2018	PERDES
		Baliti	Karya Jujur	- Pengumpul Karet	2018	PERDES
		Tapen Raya	Putra Batara Tapen	- Perbengkelan	2018	PERDES
				- Penjualan ATK, Fotocopy		
V	Gunung Purei	Muara Mea	Mea Mandiri	- Pengumpul Anyaman Rotan	2016	PERDES
				- Pengumpul Bji Coklat		
		Linon Besi I	Datai Lino Membangun	- Pengumpul Anyaman Rotan	2017	PERDES
				- Simpan Pinjam		
		Tambaba	Erai Lou	- Air Minum	2017	PERDES
				- Pasar desa		
		Berong	Karya Taka		2019	PERDES
VI	Teweh Timur	Liju	Tamrin Jaya	- Simpan Pinjam	2017	PERDES
		Mampuak I	Bersama Mandiri	- Toko Saprodi/Alsintan	2018	PERDES
				- Simpan Pinjam		
		Mampuak	Sumber	- Toko Saprodi	2018	PERDES

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
		II	Karya Bersama			
		Sei Liju	Belang Rumpun	- Toko Saprodi/Alsintan	2016	PERDES
		Benangin I	Satu	- Jasa Angkutan (Truck)	2018	PERDES
		Benangin II	Liur Emas	- Penampung Sarang Walet - Jual Beli Beras	2017	PERDES
		Benangin III	Marien Raya	- Pengadaan Saprodi	2017	PERDES
		Benangin V	Lumbung Barokah	- Toko Pengadaan Alat Bangunan	2017	PERDES
		Muara Wakat	Hayak Harenpai	- Simpan Pinjam	2018	PERDES
		Jamut	Jaya Mulya	- Penjualan Saprodi Pertanian - Bahan Bangunan	2018	PERDES
VII	Lahei	Rahaden	Pandan Wangi		2017	PERDES
VIII	Teweh Baru	Panaen	Harapan Taka	- Penjualan Sembako - Bengkel Sepeda Motor	2017	PERDES
		Gandring	Gandring Mandiri	- Peternakan	2017	PERDES
		Sikui	Sikui Berkarya Sukses	- Toko Desa - Pengelolaan Pasar	2018	PERDES

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
				- Perantara/Brokeri ng Industri Pakan Ternak		
IX	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	Magalas	- BRI Link	2017	PERDES
				- Pengadaan Barang		
				- Pengelolaan Pasar Desa		
		Bintang Ninggi II	Sejahtera Bersama	- Pelabuhan Desa	2017	PERDES
				- PAM		
				- Tambatan Kapal		
				- Keramba Ikan		
				- BRI Link		
		Buntok Baru	Sasama Bagawi		2017	PERDES
		Bukit Sawit	Bhineka Usaha	- Kelola Pasar	2017	PERDES
				- Penjualan ATK		
				- Pengadaan Bahan Bangunan		
		Tawan Jaya	Jaya Mandiri	- Air Minum Isi Ulang	2017	PERDES
		Trinsing	Makmur Jaya	- Pariwisata	2017	PERDES
		Butong	Harapan Taka Berjaya	- Listrik Desa	2017	PERDES
				- Pengelolaan Pasar Desa		
				- Perdagangan Barang dan Jasa		
				- Perdagangan		

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDESA	JENIS-JENIS USAHA BUMDESA	TAHUN PENDIRIAN	DASAR HUKUM (PERDESA)
1	2	3	4	5	6	7
		Pandran Raya	Usaha Taka	- Perdagangan	2018	PERDES
		Pandran Permai	Ayun Sesama	- Barang dan Jasa	2018	PERDES
		Trahean	Maju Jaya	- Pemasaran LPG	2018	PERDES

Pemberdayaan desa tidak terlepas dengan upaya pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015. Pada Tahun 2017 dilakukan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BumDes. BumDes yang sudah terbentuk ada di 9 Kecamatan dan terbentuk sebanyak 37 Bumdes.

Pada Tahun 2020 BumDes yang terbentuk ada di 9 (sembilan) Kecamatan sebanyak 64 BumDes.

Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara memiliki berbagai kebijakan strategis untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yakni meningkatkan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan berikutnya harus mengevaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya melalui data dan informasi yang valid dan relevan. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Barito Utara yang dapat digunakan sebagai bahan kajian perumusan perencanaan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara periode mendatang.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				10	10	10	10	10	8,51	4,84	6,36	3,72	7,02	0.851	0.484	0.636	0.372	0.702
2	Persentase PMKS yang tertangani				10	10	10	10	10	8,51	4,84	6,36	3,72	7,02	0.851	0.484	0.636	0.372	0.702
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				10	10	10	10	10	12,34	12,26	0,63	0,00	100	1.234	1.226	0.063	0	1
4	Persentase panti sosial yang menerima program				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<i>pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.</i>																		
5	<i>Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<i>Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	social																		
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				Tdk bisa ditarget	Tdk bisa ditarget	Tdk bisa ditarget	Tdk Bisa ditarget	Tdk bisa ditarget	1.700	1.700	172	60	24.353	Tdk bisa diukur	Tdk bisa diukur	Tdk bisa diukur	Tdk bisa diukur	Tdk bisa diukur
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				10	10	10	10	10	6	46	46	0	1	0.6	0.46	0.46	0	0.1
12	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti Rehabilitasi				4	4	5	5	5	10	10	10	10	10	2.5	2.5	2	2	2
13	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial				20	20	20	20	20	425	566	300	20	14.888	21.25	28.3	15	1	744.4
14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1	1	1	1	1
15	Rata-rata jumlah				10	15	20	25	30	279	279	279	279	279	27.9	18.6	13.95	11.16	9.3

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)																		
16	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1	1	1	1	1
17	Jumlah LSM aktif				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	LPM Berprestasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PKK aktif				0	1	1	1	1	113	113	113	113	113	0	113	113	113	113
20	posyandu aktif				206	209	211	212	214	169	33	44	168	170	0.82	0.16	0.21	0.79	0.70
21	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				9	9	9	9	9	103	103	103	103	103	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44
22	Pemeliharaan pasca program				103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	pemberdayaan masyarakat																		

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara pada Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian realisasi selama tahun 2013 – 2017 sebagaimana pada tabel di atas.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase PMKS Mandiri				20,16	20.47	20.78	2,01	2.20	23.00	0.10	0.11	1.11
2	Persentase Desa Mandiri				2.1	3.2	4.30	0	0	3.23	0	0	0.75

2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.5

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara
Tahun 2014 – 2017**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BELANJA	-0,11	0,09	0,09	0,08	-0,06	0,22	0,13	-0,01	0,55	2,44	1,44	-0,13	0,03	0,07
BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,33	-0,02	0,11	0,32	0,19	0,09	0,16	0,14	0,58	-4,50	1,45	0,44	0,11	0,14
BELANJA LANGSUNG	-0,20	0,17	0,08	-0,09	-0,19	0,32	0,11	-0,11	0,95	1,88	1,38	1,22	-0,01	0,03
<i>Belanja Pegawai</i>	-0,16	0,44	-0,06	4,58	-0,11	0,61	-0,04	4,41	0,69	1,39	0,67	0,96	1,20	1,22
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	-0,15	0,25	0,09	-0,88	-0,12	0,42	0,13	-0,88	0,80	1,68	1,44	1,00	-0,17	-0,11
<i>Belanja Modal</i>	-0,52	-0,99	16,46	3,72	-0,55	-1,00	27,86	3,69	1,06	1,01	1,69	0,99	4,67	7,50

Tabel 2.6

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018 – 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BELANJA	0,11	0,01	0,00	0,12	0,05	0,03	1,09	5,00	#DIV/0!	0,04	0,07
BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,09	-0,13	-0,04	0,10	-0,03	0,01	1,11	0,23	-0,25	-0,03	0,03
BELANJA LANGSUNG	0,14	0,11	0,04	0,13	0,12	0,05	0,93	1,09	1,25	0,10	0,10
<i>Belanja Pegawai</i>	0,10	-1,00	#DIV/0!	0,10	-1,00	#DIV/0!	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,43	6,94	0,04	0,43	6,85	0,05	1,00	0,99	1,25	2,47	2,44
<i>Belanja Modal</i>	0,02	-0,91	-1,00	0,03	-0,91	-1,00	1,50	1,00	1,00	-0,63	-0,63

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya dalam periode 2013 – 2017 lalu, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

- *Kegiatan pembangunan di perdesaan dikelola dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di masyarakat perdesaan akan lebih memberikan dampak yang positif dengan prinsip transparan dan akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan kritik dan pengawasan.*
- *Jumlah sarana dan prasarana terutama alat transportasi untuk menunjang pelayanan SKPD ke desa/kelurahan di seluruh wilayah Barito Utaramasih belum terpenuhi baik dari segi kuantitas dan kualitas mengingat kondisi geografis dengan jarak antar desa/kelurahan cukup berjauhan serta dengan topografi berbukit-bukit serta infrastruktur jalan yang belum memadai, bahkan masih ada beberapa desa yang hanya bisa dicapai dengan transportasi sungai.*
- *Adanya keterbatasan anggaran pendanaan daerah untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa maka diupayakan lebih intensif menggali potensi pendanaan yang bersumber dari APBN atau APBD Provinsi.*

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Barito Utara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- *Dengan keterbatasan anggaran pendanaan daerah diupayakan untuk memaksimalkan penyusunan program dan kegiatan berdasarkan usulan hasil musyawarah desa seperti yang termuat dalam rekapitulasi usulan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan asiprasi langsung dari masyarakat.*
- *Pengawasan yang lebih intensif terhadap program dan kegiatan agar tepat sasaran baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan.*
- *Peningkatan dukungan terhadap program dan kegiatan yang berdampak langsung pada pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Barito Utara.*

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

Konteks perumusan isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Barito Utara Nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun. Fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang, yaitu: Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat satu kabid dan tiga kasi yaitu seksi Penangan Fakir Miskin, seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana serta seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil terdapat satu kabid dan tiga seksi yaitu seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang serta seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya, Adat dan Kepahlawanan; Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan dan

Permasyarakatan Desa terdapat satu kabid dan tiga seksi yaitu seksi Administrasi Desa/Kelurahan dan Badan Permasyarakatan Desa, seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Aset Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan partisipatif serta Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdapat satu kabit dan tiga seksi yaitu seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan, seksi Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan serta seksi Pemanfaatan dan Pedayagunaan Teknologi Tepat Guna. Dari 5 bidang yang ada memiliki tugas dan fungsi pelayanan masing-masing.

*Mempelajari hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara yaitu: **“Belum optimalnya penanganan PMKS, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa”***

1. Belum optimalnya penanganan PMKS

Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Jenis PMKS meliputi anak terlantar, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, korban bencana alam, dan fakir miskin.

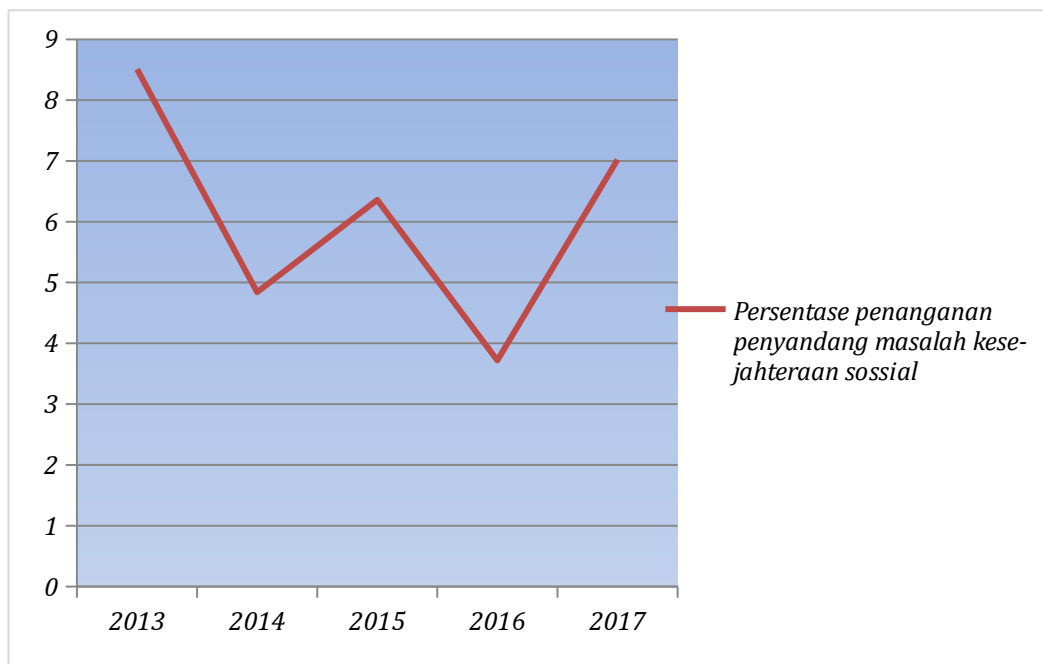
Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan bantuan hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 109 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan di Barito Utara, sedangkan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017 mengalami turun naik hingga pada tahun 2017 mencapai nilai 7,02 persen (tabel II.53). Dalam hal bimbingan sosial dan penyuluhan juga berdasarkan data dari tahun 2003 -2016 terus terjadi penurunan baik dari segi frekuensi dan maupun jumlah peserta, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia. Kedepan hal

ini harus lebih ditingkatkan mengingat urusan sosial termasuk urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan penanganan PMKS, antara lain; Komitmen politik dan dukungan anggaran daerah belum optimal, sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya, penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial, belum optimalnya kemitraan lintas sektoral juga menjadi permasalahan dalam penanganan PMKS, sumber daya manusia pelaku pembangunan kesejahteraan sosial belum memadai.

Gambar 3.1.

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 - 2017



Hasil analisis masalah utama belum optimalnya persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang muncul dan memicu terjadinya berbagai permasalahan turunannya.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya penanganan PMKS”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	<i>Belum optimalnya penanganan PMKS</i>	<i>Masih rendahnya pendapatan masyarakat</i>

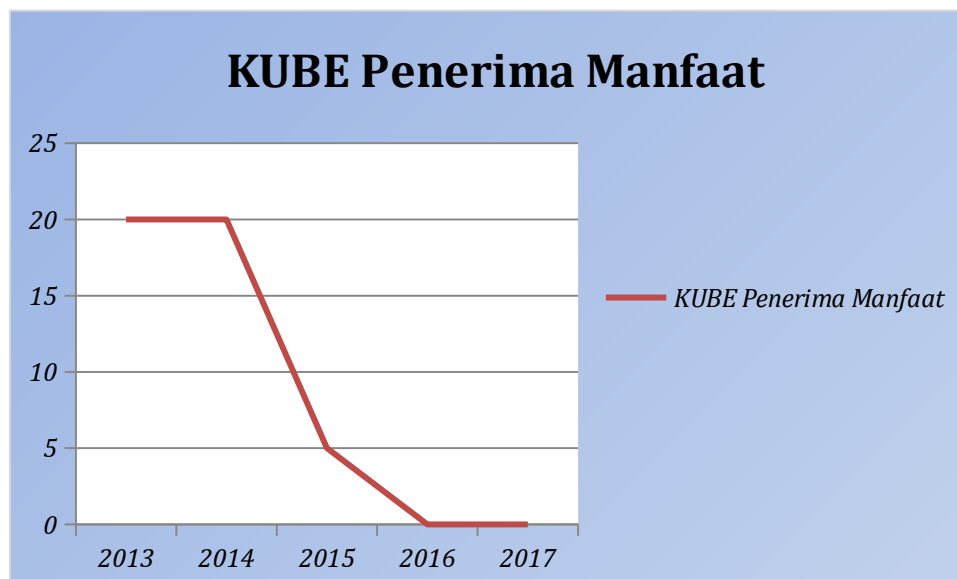
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat menjadi penopang bagi pembangunan desa. permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan , belum optimalnya kualitas dan peran lembaga ekonomi desa serta rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih berada dibawah angka yang diharapkan. Sedangkan untuk kualitas lembaga ekonomi desa tidak berkembang. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga masih belum optimal dengan hasil yang belum memuaskan sehingga pendampingan dan pembinaan harus lebih ditingkatkan.

Program lainnya yang ditunjukkan untuk penanganan masalah kemiskinan yang bersumber dari dana APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial. Fakir miskin yang menerima program tersebut akan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 Kepala Keluarga. Namun program ini juga belum optimal untuk menangani masalah kemiskinan di Barito Utara, sebagaimana data pada tahun 2017 tidak ada KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial

Tabel 3.2
Rumusan Permasalahan
“Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan”



Tabel 3.3

Rumusan Permasalahan**“Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan”**

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	<i>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</i>	<i>Masih rendahnya pendapatan masyarakat</i>

3. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa

Belum optimalnya kinerja pemerintah desa juga dipengaruhi adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya, dalam aturan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan dengan baik. Selama ini, masih dijumpai adanya ketidaksesuaian/ketidaktepatan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan RPJM Desa, RKP Desa, penetapan APB Desa serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh karena masih kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Tabel 3.4

Rumusan Permasalahan**“Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa”**

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	<i>Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa</i>	<i>Belum optimalnya kinerja pemerintahan</i>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Barito Utara pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Barito Utara menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Utara baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi tersebut dimaknai sebagai:

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitik beratkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

*Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023** sebagai berikut :*

- 1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi*
- 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan*
- 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat*
- 4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup*
- 5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)*

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk visi pembangunan daerah.

*Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara terkait langsung pada pencapaian Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yaitu **misi yang ketiga Peningkatan Ekonomi Masyarakat** yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Selain itu diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lainnya melalui pembinaan kelompok-kelompok usaha serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan produktif dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya

Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup *Penguatan nilai-nilai sosial budaya dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksi dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan ketenteraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu “ Kearifan Lokal ” yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan pembangunan. Serta*

Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Misi mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas, menjamin penegakkan hukum, HAM, perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan sosial, dalam rangka terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Wujud keberhasilan tata*

kelola pemerintahan yang baik antara lain diraihinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pengelolaan keuangan, penilaian “Baik” pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Kemen PAN & RB, Penghargaan Pangripta Nusantara atas Kualitas Perencanaan yang Baik oleh Kementerian PPN/Bappenas, Penghargaan Adipura oleh Kemen LH & Kehutanan dan berbagai pengakuan lain oleh instansi eksternal.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka ditetapkan **tujuan** dari RPJMD yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.
3. Terwujudnya Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Adapun yang menjadi **sasaran** dari misi sesuai RPJMD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri
2. Menurunnya penyandang masalah sosial.
3. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun **Rencana Strategis Dinas Sosial** Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021 yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin dengan tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - Meningkatkan peranan dan fungsi sosial dimasyarakat.

2. *Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan sebagai berikut :*
 - *Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS*
 - *Meningkatkan kemampuan aksesibilitas bagi PMKS*
 - *Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS*
3. *Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pengembangan, perluasan dan penguatan jaringan kerja;*
 - *Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial*
 - *Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;*
4. *Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.*
 - *Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial masyarakat.*
 - *Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan mental dan sosial pada masa mendatang (revolusi mental).*
 - *Meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat (restorasi kesetiakawanan sosial).*
 - *Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan kepada generasi muda.*

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 sebagai berikut :

- 1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.*
 - Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri*
 - Meningkatnya peranan dan fungsi sosial dimasyarakat secara wajar;*
 - Berkoortribusi dalam penurunan angka kemiskinan*
- 2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan sasaran sebagai berikut :*
 - Meningkatnya Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengakses sumber pelayanan yang tersedia dalam upaya menumbuhkan kemandirian sosial.*
 - Meningkatnya pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS kategori rentan dalam pemenuhan hak dasar.*
- 3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Sasarannya adalah sebagai berikut :*
 - Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;*
 - Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;*
 - Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.*

4. *Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.*
 - *Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;*
 - *Meningkatnya pemahaman generasi muda akan pentingnya memelihara nilai-nilai pahlawan sebagai acuan pembangunan mental generasi muda pada masa mendatang*
 - *Meningkatnya kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui restorasi kesetiakawanan sosial.*

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 harus mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, dengan demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan terjadi sinkronisasi, harmonisasi dan sinergis serta koordinasi.

Untuk mendukung tujuan umum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan 5 Tujuan Khusus yaitu :

- a. *Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.*
- b. *Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa.*
- c. *Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis.*
- d. *Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.*
- e. *Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.*

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial RI adalah :

- 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.*
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia dan Kelembagaan*

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI, adalah :

- 1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1 % dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :*
 - 1.1. Meningkatkan kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.*
 - 1.2. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.*
- 2. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator :*
 - 2.1. SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*
 - 2.2. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*
 - 2.3. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2020 disusun berdasarkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di dalam Renstra dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah diuraikan berdasarkan 4 fungsi

pokoknya yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, Rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ini juga berusaha mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2020 disesuaikan dengan kondisi masyarakat, spesifikasi permasalahan dan kemampuan keuangan daerah.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah belum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, namun isi dari Renstra dimaksud sudah mengarah pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terstruktur. Kepada para pemangku kepentingan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota sudah disampaikan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2015-2020, agar menjadi acuan bagi perbaikan dan atau penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain :

- 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDES).*
- 2. Meningkatnya jumlah desa mandiri dan berkurangnya desa tertinggal.*

Sedangkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;*
- 2. mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;*
- 3. mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;*
- 4. meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;*
- 5. meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;*
- 6. meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;*
- 7. meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;*
- 8. percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.*

Fokus Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2015-2019 adalah :

- 1. Pengawasan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kawasan perdesaan;*
- 2. Percepatan pembangunan 122 Kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal;*

3. *Percepatan pembangunan desa tertinggal sebanyak 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal;*
4. *Pengembangan daerah tertentu, yang terdiri dari daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar;*
5. *Pembangunan dan Pengembangan Satuan Permukiman (SP) sebagai Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.*
6. *Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai pusat pertumbuhan*

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK masih merupakan persoalan daerah yang perlu perhatian khusus, yang akhirnya berdampak kepada masih belum merata, sinkron dan konsisten pembangunan dengan rencana tata ruang serta kinerja penataan ruang daerah terkendala dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta terhambatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang. Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten yang terkait langsung dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:*
 - kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.*
 - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.*
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).*
 - infrastuktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.*
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.*

c. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :*

- *Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.*
- *kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.*
- *kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.*

2. *Kawasan strategis provinsi*

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

a. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :*

- *kawasan food estate di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.*
- *kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.*
- *kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.*
- *kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.*
- *kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.*

b. *Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.*

- d. *kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.*

Sedangkan untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

- a. *Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya.*
- b. *Sistem jaringan prasarana utama.*
- c. *Sistem jaringan prasarana lainnya.*

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

- 1. Meningkatkan manfaat pembangunan.*
- 2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.*
- 3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.*
- 4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.*
- 5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.*

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 terkait pada isu pembangunan berkelanjutan prioritas yaitu :

- 1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
 - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;*
- 2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
 - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.*
- 3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.*

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Barito Utara dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:

1. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu (Kemiskinan, Ketelantaran, Kedisabilitas, Kebencanaan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Korban Penyalahgunaan NAPZA. Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :*
 - *Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*
 - *Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan*
 - *Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial*
 - *Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*
2. *Peningkatan Keberdayaan Lembaga Pedesaan*

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

 - *Keadaan umum desa meliputi kondisi geografis, keadaan pemerintahan desa sehingga masih sulitnya komunikasi dengan sumberdaya aparatur desa yang masih lemah*
3. *Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintahan Desa*

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

 - *Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan*
4. *Meningkatkan program dan kegiatan yang bertujuan mengembangkan ekonomi di perdesaan dengan memanfaatkan potensi alam lokal*

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

 - *Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa*
5. *Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program kegiatan khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan guna penanganan desa tertinggal*

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

 - *Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha*

- *Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan yang mengakibatkan rendahnya kondisi ekonomi masyarakat.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkup Kabupaten Barito Utara berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Perubahan Renstra periode tahun 2018-2023 visi dan misi Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

*Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. **Tujuan** Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :*

- 1. Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*
- 2. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan*
- 3. Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa*

*Adapun **Sasaran** Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :*

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.*
- 2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik.*
- 3. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.*
- 4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.*
- 5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa.*

6. *Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.*

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/ masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil jika target indikator sasaran tercapai sesuai yang di tetapkan. Proses pencapaian IKU Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini tidaklah mudah harus dimulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sejauh mana kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil mencapai IKU-nya.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan	1. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan	Persentase Desa yang telah terbentuk BUMDES PKK Aktif	59,80 % 72,57 %	67,65 % 78,76 %	74,51 % 82,30 %	84,31 % 84,96 %	91,18 % 88,50 %
2	Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar	Jumlah penerima Program perlindungan dan jaminan sosial untuk keluarga miskin	20,78 %	20,72 %	20,65 %	20,58 %	20,52 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraannya menjadi lebih baik	Posyandu Aktif Persentase PMKS yang tertangani	26,32 % 42,52 %	29,24 % 62,34 %	32,16 % 83,39 %	35,09 % 80,99 %	38,01 % 100 %
3	Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa.	4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. 5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa.	Persentase Desa yang memiliki Profil Desa Persentase Aparatur Desa yang mampu mengelola SISKEUDES (Sistem	11,65 % 59,14 %	13,59 % 64,52 %	15,53 % 69,89 %	17,48 % 75,27 %	19,42 % 80,65 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa	Keuangan Desa) Persentase Kemampuan Aparatur Desa dalam menyusun PERDES (Peraturan Desa)	26,88 %	32,26 %	37,63 %	48,39 %	53,76 %

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Pada Renstra Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
				(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	21.09	21.40	21.73

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan	3. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.	Persentase Desa Mandiri	5.38	6.45	7.53
		4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.				
3	Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa	5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa.				
		6. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.				

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.*
- 2. Meningkatkan kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS)*
- 3. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)*
- 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial*
- 5. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana*
- 6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.*
- 7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan.*

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. *Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa.*
2. *Koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat*
3. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar*
4. *Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik*
5. *Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.*
6. *Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.*
7. *Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa.*

8. *Pembinaan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.*
9. *Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan.*

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan			
Misi 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Arah Kebijakan
1. <i>Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan</i>	1. <i>Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.</i>	1. <i>Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat</i>	1. <i>Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa.</i> 2. <i>Koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat</i>

Misi 4 : Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup			
2. Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 3. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik	2. Meningkatkan kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS) 3. Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 5. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 4. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik

Misi 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)			
3. <i>Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa.</i>	4. <i>Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.</i> 5. <i>Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa.</i> 6. <i>Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.</i>	6. <i>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa</i> 7. <i>Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan.</i>	5. <i>Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.</i> 6. <i>Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.</i> 7. <i>Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa.</i>

			8. <i>Pembinaan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan</i> 9. <i>Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan</i>
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018 - 2023) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 - 2023.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Sosial. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemulasaran jenazah terduga Covid-19	Belum adanya pandemi Covid-19	0	Belum adanya pandemi Covid-19	0	Pagu tidak pada DINSOSPMD	0	100.00	390,178,125	Belum bisa ditargetkan	0	Belum bisa ditargetkan	0	Belum bisa ditargetkan	0	DINSOSPMD
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemulasaran jenazah terduga Covid-19	Belum adanya pandemi Covid-19	0	Belum adanya pandemi Covid-19	0	Pagu tidak pada DINSOSPMD	0	100.00	390,178,125	Belum bisa ditargetkan	0	Belum bisa ditargetkan	0	Belum bisa ditargetkan	0	DINSOSPMD
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase pemulasaran jenazah terduga Covid-19	Belum adanya pandemi Covid-19	0	Belum adanya pandemi Covid-19	0	Pagu tidak pada DINSOSPMD	0	100.00	390,178,125	Belum bisa ditargetkan	0	Belum bisa ditargetkan	0	Belum bisa ditargetkan	0	DINSOSPMD
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan Perangkat Daerah	100.00	4,464,980,614	100.00	4,579,467,297	100.00	4,696,889,535	100.00	4,817,322,600	100.00	4,937,755,665	100.00	5,061,199,557	100.00	5,187,729,546	DINSOSPMD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00	19,464,047	100.00	19,963,125	100.00	20,475,000	100.00	21,000,000	100.00	21,525,000	100.00	22,063,125	100.00	22,614,703	DINSOSPMD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Kinerja dan Ikhtisar	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000		3,151,875		3,230,672	DINSOSPMD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja PD	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000		3,151,875		3,230,672	DINSOSPMD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100.00	3,657,103,475	100.00	3,750,875,359	100.00	3,847,051,650	100.00	3,945,694,000	100.00	4,044,336,350	100.00	4,145,444,759	100.00	4,249,080,878	DINSOSPMD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	100.00	3,447,892,777	100.00	3,536,300,284	100.00	3,626,974,650	100.00	3,719,974,000	100.00	3,812,973,350	100.00	3,908,297,684	100.00	4,006,005,126	DINSOSPMD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0.00	0	0.00	0		0		0	0.00	0		0		0	DINSOSPMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honor administrasi tugas ASN	100.00	200,868,964	100.00	206,019,450	100.00	211,302,000	100.00	216,720,000	100.00	222,138,000	100.00	227,691,450	100.00	233,383,736	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan triwulan/semester	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan analisis prognosis	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100.00	5,585,116	100.00	5,728,324	100.00	5,875,204	100.00	6,025,850	100.00	6,176,496	100.00	6,330,909	100.00	6,489,181	DINSOSPMD
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan barang milik daerah	100.00	2,804,537	100.00	2,876,449	100.00	2,950,204	100.00	3,025,850	100.00	3,101,496	100.00	3,179,034	100.00	3,258,509	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.00	0	100.00	0	100.00	0		0		0		0		0	DINSOSPM
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0.00	0	0.00	0	0.00	0		0		0		0		0	DINSOSPM
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0.00	0	0.00	0	0.00	0		0		0		0		0	DINSOSPM
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.00	297,636,744	100.00	305,268,455	100.00	313,095,851	100.00	321,123,950	100.00	329,152,049	100.00	337,380,850	100.00	345,815,371	DINSOSPM
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.00	1,853,719	100.00	1,901,250	100.00	1,950,000	100.00	2,000,000	100.00	2,050,000	100.00	2,101,250	100.00	2,153,781	DINSOSPM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	46,342,969	100.00	47,531,250	100.00	48,750,000	100.00	50,000,000	100.00	51,250,000	100.00	52,531,250	100.00	53,844,531	DINSOSPM
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. (buah)	100.00	3,703,684	100.00	3,798,650	100.00	3,896,051	100.00	3,995,950	100.00	4,095,849	100.00	4,198,245	100.00	4,303,201	DINSOSPM
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan penggandaan	100.00	30,586,359	100.00	31,370,625	100.00	32,175,000	100.00	33,000,000	100.00	33,825,000	100.00	34,670,625	100.00	35,537,391	DINSOSPM
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Media Masa dan Informasi	100.00	25,433,021	100.00	26,085,150	100.00	26,754,000	100.00	27,440,000	100.00	28,126,000	100.00	28,829,150	100.00	29,549,879	DINSOSPM
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu.	100.00	16,683,469	100.00	17,111,250	100.00	17,550,000	100.00	18,000,000	100.00	18,450,000	100.00	18,911,250	100.00	19,384,031	DINSOSPM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keikutsertaan Dalam Undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	100.00	173,033,523	100.00	177,470,280	100.00	182,020,800	100.00	186,688,000	100.00	191,355,200	100.00	196,139,080	100.00	201,042,557	DINSOSPM
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOSPM
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terawatnya Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOSPM

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	442,314,719	100.00	453,656,122	100.00	465,288,330	100.00	477,218,800		489,149,270		501,378,002		513,912,452	DINSOSPMD
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kelengkapan Surat Menyurat	100.00	1,112,231	100.00	1,140,750	100.00	1,170,000	100.00	1,200,000	100.00	1,230,000	100.00	1,260,750	100.00	1,292,269	DINSOSPMD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berfungsinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	67,724,502	100.00	69,461,028	100.00	71,242,080	100.00	73,068,800	100.00	74,895,520	100.00	76,767,908	100.00	78,687,106	DINSOSPMD
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100.00	1,770,301	100.00	1,815,694	100.00	1,862,250	100.00	1,910,000	100.00	1,957,750	100.00	2,006,694	100.00	2,056,861	DINSOSPMD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Dana Jasa PNS dan Non PNS	100.00	371,707,684	100.00	381,238,650	100.00	391,014,000	100.00	401,040,000	100.00	411,066,000	100.00	421,342,650	100.00	431,876,216	DINSOSPMD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	40,095,937	100.00	41,124,038	100.00	42,178,500	100.00	43,260,000	100.00	44,341,500	100.00	45,450,038	100.00	46,586,288	DINSOSPMD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100.00	35,415,297	100.00	36,323,381	100.00	37,254,750	100.00	38,210,000	100.00	39,165,250	100.00	40,144,381	100.00	41,147,991	DINSOSPMD
			Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100.00	4,680,640	100.00	4,800,656	100.00	4,923,750	100.00	5,050,000	100.00	5,176,250	100.00	5,305,656	100.00	5,438,298	DINSOSPMD
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya gedung /bangunan kantor	100.00	0	100.00	0		0				0		0		0	DINSOSPMD
			Penataan Organisasi		100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan	18.84	806,089,598	21.12	826,758,563	33.69	847,957,500	46.25	869,700,000	57.82	891,442,500	72.27	913,728,563	72.27	936,571,777	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi izin undian gratis berhadiah	100.00	13,902,891	100.00	14,259,375	100.00	14,625,000	100.00	15,000,000	100.00	15,375,000	100.00	15,759,375	100.00	16,153,359	DINSOSPMD
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100.00	13,902,891	100.00	14,259,375	100.00	14,625,000	100.00	15,000,000		15,375,000		15,759,375		16,153,359	DINSOSPMD
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100.00	792,186,708	100.00	812,499,188	100.00	833,332,500	100.00	854,700,000	100.00	876,067,500	100.00	897,969,188	100.00	920,418,417	DINSOSPMD
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya potensi pekerja sosial masyarakat	100.00	18,537,188	100.00	19,012,500	100.00	19,500,000	100.00	20,000,000	100.00	20,500,000	100.00	21,012,500	100.00	21,537,813	DINSOSPMD
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya potensi TKSK	100.00	8,990,536	100.00	9,221,063	100.00	9,457,500	100.00	9,700,000	100.00	9,942,500	100.00	10,191,063	100.00	10,445,839	DINSOSPMD
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluaragaan kelembagaan masy	100.00	746,121,797	100.00	765,253,125	100.00	784,875,000	100.00	805,000,000	100.00	825,125,000	100.00	845,753,125	100.00	866,896,953	DINSOSPMD
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	100.00	18,537,188	100.00	19,012,500	100.00	19,500,000	100.00	20,000,000	100.00	20,500,000	100.00	21,012,500	100.00	21,537,813	DINSOSPMD
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	20.14	303,730,311	20.46	311,518,268	20.78	319,505,916	21.09	327,698,375	21.40	335,890,834	21.73	344,288,105	21.73	352,895,308	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100.00	277,128,312	100.00	284,234,166	100.00	291,522,221	100.00	298,997,150	100.00	306,472,079	100.00	314,133,881	100.00	321,987,228	DINSOSPMD
			Penyediaan Permakanan	Tersedianya penyedia permakanan	100.00	2,324,563	100.00	2,384,168	100.00	2,445,300	100.00	2,508,000	100.00	2,570,700	100.00	2,634,968	100.00	2,700,842	DINSOSPMD
			Penyediaan Sandang	Tersediannya penyediaan sandang PMKS	100.00	1,390,289	100.00	1,425,938	100.00	1,462,500	100.00	1,500,000	100.00	1,537,500	100.00	1,575,938	100.00	1,615,336	DINSOSPMD
			Penyediaan Alat Bantu	Tersediannya alat bantu bagi disabilitas	100.00	6,951,445	100.00	7,129,688	100.00	7,312,500	100.00	7,500,000	100.00	7,687,500	100.00	7,879,688	100.00	8,076,680	DINSOSPMD
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Tersediannya pemberian layanan reunifikasi keluarga	100.00	2,317,148	100.00	2,376,563	100.00	2,437,500	100.00	2,500,000	100.00	2,562,500	100.00	2,626,563	100.00	2,692,227	DINSOSPMD
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	100.00	5,097,727	100.00	5,228,438	100.00	5,362,500	100.00	5,500,000	100.00	5,637,500	100.00	5,778,438	100.00	5,922,898	DINSOSPMD
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya penanganan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terlaksananya fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran , surat nikah dan KIA	100.00	4,634,297	100.00	4,753,125	100.00	4,875,000	100.00	5,000,000	100.00	5,125,000	100.00	5,253,125	100.00	5,384,453	DINSOSPMD
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	100.00	2,317,148	100.00	2,376,563	100.00	2,437,500	100.00	2,500,000	100.00	2,562,500	100.00	2,626,563	100.00	2,692,227	DINSOSPMD
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya layanan data dan pengaduan	100.00	4,624,240	100.00	4,742,811	100.00	4,864,421	100.00	4,989,150	100.00	5,113,879	100.00	5,241,726	100.00	5,372,769	DINSOSPMD
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Tercapaiannya pelayanan kedaruratan	100.00	2,317,148	100.00	2,376,563	100.00	2,437,500	100.00	2,500,000	100.00	2,562,500	100.00	2,626,563	100.00	2,692,227	DINSOSPMD
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya pelayanan keluarga	100.00	2,317,148	100.00	2,376,563	100.00	2,437,500	100.00	2,500,000	100.00	2,562,500	100.00	2,626,563	100.00	2,692,227	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya pemberian layanan rujukan	100.00	240,056,578	100.00	246,211,875	100.00	252,525,000	100.00	259,000,000	100.00	265,475,000	100.00	272,111,875	100.00	278,914,672	DINSOSPMD
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100.00	26,601,999	100.00	27,284,102	100.00	27,983,694	100.00	28,701,225	100.00	29,418,756	100.00	30,154,225	100.00	30,908,080	DINSOSPMD
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	Terlaksananya pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100.00	2,780,578	100.00	2,851,875	100.00	2,925,000	100.00	3,000,000	100.00	3,075,000	100.00	3,151,875	100.00	3,230,672	DINSOSPMD
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.00	2,317,148	100.00	2,376,563	100.00	2,437,500	100.00	2,500,000	100.00	2,562,500	100.00	2,626,563	100.00	2,692,227	DINSOSPMD
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya pelayanan keluarga	100.00	2,317,148	100.00	2,376,563	100.00	2,437,500	100.00	2,500,000	100.00	2,562,500	100.00	2,626,563	100.00	2,692,227	DINSOSPMD
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Tersediannya pemberian layanan reunifikasi keluarga	100.00	1,576,796	100.00	1,617,227	100.00	1,658,694	100.00	1,701,225	100.00	1,743,756	100.00	1,787,350	100.00	1,832,033	DINSOSPMD
			Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya pemberian layanan rujukan	100.00	8,341,734	100.00	8,555,625	100.00	8,775,000	100.00	9,000,000	100.00	9,225,000	100.00	9,455,625	100.00	9,692,016	DINSOSPMD
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	100.00	9,268,594	100.00	9,506,250	100.00	9,750,000	100.00	10,000,000	100.00	10,250,000	100.00	10,506,250	100.00	10,768,906	DINSOSPMD
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Keluarga Miskin	80	215,056,400	70	220,570,667	60	226,226,325	80	232,027,000	40	237,827,675	30	243,773,367	30	249,867,701	DINSOSPMD
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		100.00	13,902,891	100.00	14,259,375	100.00	14,625,000	100.00	15,000,000	100.00	15,375,000	100.00	15,759,375	100.00	16,153,359	DINSOSPMD
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya penjangkauan anak terlantar	100.00	4,634,297	100.00	4,753,125	100.00	4,875,000	100.00	5,000,000	100.00	5,125,000	100.00	5,253,125	100.00	5,384,453	DINSOSPMD
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya rujukan Anak-Anak Terlantar	100.00	4,634,297	100.00	4,753,125	100.00	4,875,000	100.00	5,000,000	100.00	5,125,000	100.00	5,253,125	100.00	5,384,453	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksannya pemantauan Anak Terlantar	100.00	4,634,297	100.00	4,753,125	100.00	4,875,000	100.00	5,000,000	100.00	5,125,000	100.00	5,253,125	100.00	5,384,453	DINSOSPMD
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100.00	201,153,510	100.00	206,311,292	100.00	211,601,325	100.00	217,027,000	100.00	222,452,675	100.00	228,013,992	100.00	233,714,342	DINSOSPMD
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100.00	24,330,059	100.00	24,953,906	100.00	25,593,750	100.00	26,250,000	100.00	26,906,250	100.00	27,578,906	100.00	28,268,379	DINSOSPMD
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100.00	32,439,151	100.00	33,270,924	100.00	34,124,025	100.00	34,999,000	100.00	35,873,975	100.00	36,770,824	100.00	37,690,095	DINSOSPMD
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksannya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100.00	113,897,114	100.00	116,817,553	100.00	119,812,875	100.00	122,885,000	100.00	125,957,125	100.00	129,106,053	100.00	132,333,704	DINSOSPMD
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.00	30,487,185	100.00	31,268,908	100.00	32,070,675	100.00	32,893,000	100.00	33,715,325	100.00	34,558,208	100.00	35,422,163	DINSOSPMD
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase cakupan penanganan korban bencana ditangani	100.00	113,830,380	100.00	116,749,108	100.00	119,742,675	100.00	122,813,000	100.00	125,883,325	100.00	129,030,408	100.00	132,256,168	DINSOSPMD
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100.00	69,004,680	100.00	70,774,031	100.00	72,588,750	100.00	74,450,000	100.00	76,311,250	100.00	78,219,031	100.00	80,174,507	DINSOSPMD
			Penyediaan Makanan	Tersediannya kebutuhan dasar pemakanan untuk korban bencana alam dan bencana sosial	100.00	44,387,295	100.00	45,525,431	100.00	46,692,750	100.00	47,890,000	100.00	49,087,250	100.00	50,314,431	100.00	51,572,292	DINSOSPMD
			Penyediaan Sandang	Tersediannya pemenuhan kebutuhan sandang untuk korban bencana alam dan bencana sosial	100.00	3,913,664	100.00	4,014,014	100.00	4,116,938	100.00	4,222,500	100.00	4,328,063	100.00	4,436,264	100.00	4,547,171	DINSOSPMD
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersediannyapemenuhan kebutuhan tempat penampungan pengungsi korban bencana alam dan bencana sosial	100.00	7,878,305	100.00	8,080,313	100.00	8,287,500	100.00	8,500,000	100.00	8,712,500	100.00	8,930,313	100.00	9,153,570	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tertanganinya Kelompok Rentan bencana alam dan bencana sosial dengan baik	100.00	4,170,867	100.00	4,277,813	100.00	4,387,500	100.00	4,500,000	100.00	4,612,500	100.00	4,727,813	100.00	4,846,008	DINSOSPMD
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial untuk korban bencana dan bencana sosial	100.00	8,654,549	100.00	8,876,461	100.00	9,104,063	100.00	9,337,500	100.00	9,570,938	100.00	9,810,211	100.00	10,055,466	DINSOSPMD
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100.00	44,825,700	100.00	45,975,077	100.00	47,153,925	100.00	48,363,000	100.00	49,572,075	100.00	50,811,377	100.00	52,081,661	DINSOSPMD
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana berbentuk forum keserasian sosial daerah terwujudnya pemetaan wilayah konflik sosial dan ter	100.00	10,796,058	100.00	11,072,880	100.00	11,356,800	100.00	11,648,000	100.00	11,939,200	100.00	12,237,680	100.00	12,543,622	DINSOSPMD
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya pemberdayaan forum koordinasi dan meningkatnya kemampuan TAGANA serta tersosialisasikannya mitigasi bencana di sekolah dan di masyarakat	100.00	34,029,642	100.00	34,902,197	100.00	35,797,125	100.00	36,715,000	100.00	37,632,875	100.00	38,573,697	100.00	39,538,039	DINSOSPMD
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Unit	37,074,375	1 Unit	38,025,000	1 Unit	39,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	41,000,000	1 Unit	42,025,000	1 Unit	43,075,625	DINSOSPMD
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Unit	37,074,375	1 Unit	38,025,000	1 Unit	39,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	41,000,000	1 Unit	42,025,000	1 Unit	43,075,625	DINSOSPMD
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota			0		0		0				0		0		0	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terpeliharannya sarana / prasarana areal pemakaman	1 Unit	37,074,375	1 Unit	38,025,000	1 Unit	39,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	41,000,000	1 Unit	42,025,000	1 Unit	43,075,625	DINSOSPM
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota			0		0		0				0		0		0	DINSOSPM
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Desa	93 Desa 10 Kelurahan	37,465,973	93 Desa 10 Kelurahan	38,426,639	93 Desa 10 Kelurahan	39,411,938	93 Desa 10 Kelurahan	40,422,500	93 Desa 10 Kelurahan	41,433,063	93 Desa 10 Kelurahan	42,468,889	93 Desa 10 Kelurahan	43,530,611	DINSOSPM
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		93 Desa 10 Kelurahan	37,465,973	93 Desa 10 Kelurahan	38,426,639	93 Desa 10 Kelurahan	39,411,938	93 Desa 10 Kelurahan	40,422,500	93 Desa 10 Kelurahan	41,433,063	93 Desa 10 Kelurahan	42,468,889	93 Desa 10 Kelurahan	43,530,611	DINSOSPM
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93 Desa 10 Kelurahan	37,465,973	93 Desa 10 Kelurahan	38,426,639	93 Desa 10 Kelurahan	39,411,938	93 Desa 10 Kelurahan	40,422,500	93 Desa 10 Kelurahan	41,433,063	93 Desa 10 Kelurahan	42,468,889	93 Desa 10 Kelurahan	43,530,611	DINSOSPM
			PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	93 Desa 10 Kelurahan	18,537,188	93 Desa 10 Kelurahan	19,012,500	93 Desa 10 Kelurahan	19,500,000	93 Desa 10 Kelurahan	20,000,000	93 Desa 10 Kelurahan	20,500,000	93 Desa 10 Kelurahan	21,012,500	93 Desa 10 Kelurahan	21,537,813	DINSOSPM
			Penyelenggaraan Penataan Desa		93 Desa 10 Kelurahan	18,537,188	93 Desa 10 Kelurahan	19,012,500	93 Desa 10 Kelurahan	19,500,000	93 Desa 10 Kelurahan	20,000,000	93 Desa 10 Kelurahan	20,500,000	93 Desa 10 Kelurahan	21,012,500	93 Desa 10 Kelurahan	21,537,813	DINSOSPM
			Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksanannya Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	93 Desa 10 Kelurahan	18,537,188	93 Desa 10 Kelurahan	19,012,500	93 Desa 10 Kelurahan	19,500,000	93 Desa 10 Kelurahan	20,000,000	93 Desa 10 Kelurahan	20,500,000	93 Desa 10 Kelurahan	21,012,500	93 Desa 10 Kelurahan	21,537,813	DINSOSPM
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri	2.15	299,329,814	3.23	307,004,938	4.3	314,876,859	5.38	322,950,625	6.45	331,024,391	7.53	339,300,000	7.53	347,782,500	DINSOSPM
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100.00	299,329,814	100.00	307,004,938	100.00	314,876,859	100.00	322,950,625	100.00	331,024,391	100.00	339,300,000	100.00	347,782,500	DINSOSPM
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanannya Pemerintahan Desa yang baik dan transparan	100.00	26,361,897	100.00	27,037,843	100.00	27,731,121	100.00	28,442,175	100.00	29,153,229	100.00	29,882,060	100.00	30,629,112	DINSOSPM

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pelatihan aparat pemerintahan desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa	100.00	38,574,033	100.00	39,563,111	100.00	40,577,550	100.00	41,618,000	100.00	42,658,450	100.00	43,724,911	100.00	44,818,034	DINSOSPM
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah fasilitasi dan pelatihan penggunaan aplikasi siskeudes	100.00	59,888,509	100.00	61,424,112	100.00	62,999,089	100.00	64,614,450	100.00	66,229,811	100.00	67,885,557	100.00	69,582,695	DINSOSPM
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	100.00	9,286,668	100.00	9,524,787	100.00	9,769,013	100.00	10,019,500	100.00	10,269,988	100.00	10,526,737	100.00	10,789,906	DINSOSPM
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan	100.00	11,438,372	100.00	11,731,663	100.00	12,032,475	100.00	12,341,000	100.00	12,649,525	100.00	12,965,763	100.00	13,289,907	DINSOSPM
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Tercapainya jumlah kegiatan pembinaan Bumdes dan jumlah penunjang kegiatan PNPM	100.00	35,915,801	100.00	36,836,719	100.00	37,781,250	100.00	38,750,000	100.00	39,718,750	100.00	40,711,719	100.00	41,729,512	DINSOSPM
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaranya kegiatan pemilihan kepala desa di Kabupaten Barito Utara	100.00	16,707,567	100.00	17,135,966	100.00	17,575,350	100.00	18,026,000	100.00	18,476,650	100.00	18,938,566	100.00	19,412,030	DINSOSPM
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terselenggaranya pembinaan terhadap penyusun profil desa	100.00	19,408,435	100.00	19,906,088	100.00	20,416,500	100.00	20,940,000	100.00	21,463,500	100.00	22,000,088	100.00	22,550,090	DINSOSPM
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi penyusunan dan penetapan aset 93 desa	100.00	13,905,208	100.00	14,261,752	100.00	14,627,438	100.00	15,002,500	100.00	15,377,563	100.00	15,762,002	100.00	16,156,052	DINSOSPM
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terselenggaranya bimtek permusyawaratan desa	100.00	10,167,647	100.00	10,428,356	100.00	10,695,750	100.00	10,970,000	100.00	11,244,250	100.00	11,525,356	100.00	11,813,490	DINSOSPM
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya pelaporan yang akuntabel	100.00	26,559,155	100.00	27,240,159	100.00	27,938,625	100.00	28,655,000	100.00	29,371,375	100.00	30,105,659	100.00	30,858,301	DINSOSPM
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya pembinaan terhadap lomba desa	100.00	31,116,523	100.00	31,914,383	100.00	32,732,700	100.00	33,572,000	100.00	34,411,300	100.00	35,271,583	100.00	36,153,372	DINSOSPM

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Mandiri	2.15	488,686,605	3.23	501,217,031	4.3	514,068,750	5.38	527,250,000	6.45	540,431,250	7.53	553,942,031	7.53	567,790,582	DINSOSPMD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.00	488,686,605	100.00	501,217,031	100.00	514,068,750	100.00	527,250,000	100.00	540,431,250	100.00	553,942,031	100.00	567,790,582	DINSOSPMD
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya kapasitas lembaga pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa	100.00	13,902,891	100.00	14,259,375	100.00	14,625,000	100.00	15,000,000	100.00	15,375,000	100.00	15,759,375	100.00	16,153,359	DINSOSPMD
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tercapainya jumlah konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan sekitar perusahaan, tercapainya jumlah koordinasi penanggulangan kemiskinan, terciptanya jumlah wirausaha di perdesaan, terselenggaranya jumlah pembinaan pasar desa	100.00	36,842,660	100.00	37,787,344	100.00	38,756,250	100.00	39,750,000	100.00	40,743,750	100.00	41,762,344	100.00	42,806,402	DINSOSPMD

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tercapainya jumlah pembentukan posyantek , di kecamatan, tercapainya jumlah pembinaan dalam pemanfaatan TTG, dan tercapainya jumlah pengembangan inovasi desa	100.00	16,220,039	100.00	16,635,938	100.00	17,062,500	100.00	17,500,000	100.00	17,937,500	100.00	18,385,938	100.00	18,845,586	DINSOSPMD
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi Bulan bakti Gotong Royong masyarakat	100.00	13,902,891	100.00	14,259,375	100.00	14,625,000	100.00	15,000,000	100.00	15,375,000	100.00	15,759,375	100.00	16,153,359	DINSOSPMD
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kelembagaan PKK tingkat desa dan kelurahan	100.00	407,818,125	100.00	418,275,000	100.00	429,000,000	100.00	440,000,000	100.00	451,000,000	100.00	462,275,000	100.00	473,831,875	DINSOSPMD
						7,146,421,513		7,329,663,090		7,517,603,169	7,710,362,225			7,903,121,281			8,100,699,313		8,303,216,795

METADATA

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018-2023 Kabupaten barito Utara**

[illegible]

No.	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja Awal 2017 Realisasi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Transisi		I		II		III		IV		V		
					2018		2019		2020		2021		2022		2023		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan Keluarga Miskin	%	80	80	174,020,250	70	178,370,719	60	182,830,025	50	232,027,000	40	237,827,625	30	243,773,367	DINSOSPM
	Jumlah keluarga menerima bantuan			6567	6,567		5,746		4,925		4,105		3,284		2,463		
	Jumlah seluruh keluarga miskin			8209	8,209		8,209		8,209		8,209		8,209		8,209		
6	Program Penanganan Bencana	Persentase cakupan penanganan korban bencana ditangani	%	100	100.00	92,109,750	100.00	94,412,494	100.00	96,772,806	100.00	122,813,000	100.00	125,883,325	100.00	129,030,408	DINSOSPM
	Jumlah bencana			100	100		100		100		100		100		100		
	Jumlah seluruh bencana di Barito Utara			100	100		100		100		100		100		100		
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Unit	1 Unit	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,750,000	1 Unit	31,518,750	1 Unit	40,000,000	1 Unit	41,000,000	1 Unit	42,025,000	DINSOSPM
	Jumlah Taman Makam Pahlawan Terpelihara			1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
	Jumlah Seluruh Taman Makam Pahlawan Barito Utara			1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Desa	Desa dan Kelurahan	93 Desa 10 Kelurahan	93 Desa 10 Kelurahan	30,316,875	93 Desa 10 Kelurahan	31,074,797	93 Desa 10 Kelurahan	31,851,667	93 Desa 10 Kelurahan	40,422,500	93 Desa 10 Kelurahan	41,433,063	93 Desa 10 Kelurahan	42,468,889	DINSOSPM
	Jumlah desa yang disosialisasikan			93 Desa 10 Kelurahan	93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		
	Jumlah desa se Barito Utara			93 Desa 10 Kelurahan	93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		
9	Program Penataan Desa	Jumlah Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	Desa dan Kelurahan	93 Desa 10 Kelurahan	93 Desa 10 Kelurahan	15,000,000	93 Desa 10 Kelurahan	15,375,000	93 Desa 10 Kelurahan	15,759,375	93 Desa 10 Kelurahan	20,000,000	93 Desa 10 Kelurahan	20,500,000	93 Desa 10 Kelurahan	21,012,500	DINSOSPM
	Jumlah desa Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat			93 Desa 10 Kelurahan	93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		93 Desa 10 Kelurahan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

*Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).*

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Desa yang telah terbentuk BUMDES	53,92%	59,80%	67,65%	74,51%	84,31%	91,18%	91,18%
2	PKK Aktif	66,37%	72,57%	78,76%	82,30%	84,96%	88,50%	88,50%
3	Jumlah penerima Program perlindungan dan jaminan sosial untuk keluarga miskin	20,85%	20,78%	20,72%	20,65%	20,58%	20,52%	20,52%
4	Posyandu aktif	23,98%	26,32%	29,24%	32,16%	35,09%	38,01%	38,01%

N O	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
							Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase PMKS yang tertangani	26,82 %	42,52 %	62,34 %	83,39 %	80,99 %	100 %	100 %
6	Persentase Desa yang memiliki Profil Desa	10,75%	11,65%	13,59%	15,53%	17,48%	19,42%	19,42%
7	Persentase Aparatur Desa yang mampu mengelola SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)	53,76%	59,14%	64,52%	69,89%	75,27%	80,65%	80,65%
8	Persentase Kemampuan Aparatur Desa dalam menyusun PERDES (Peraturan Desa)	21,51%	26,88%	32,26%	37,63%	48,39%	53,76%	53,76%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD (Perubahan Renstra)

N O	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
							Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	2.01 %	20.46 %	20.78 %	21.09 %	21.40 %	21.73 %	21.73 %
2	Persentase Desa Mandiri	0 %	3.23 %	4.30 %	5.38 %	6.45 %	7.53 %	7.53 %

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Barito Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara sebagai Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL PMD**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD)						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Realisasi	TRANSISI	I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	2.01	20.14	20.46	20.78	21.09	21.40	21.73	DINSOSPMD
2	Persentase Desa Mandiri	%	0.00	2.15	3.23	4.30	5.38	6.45	7.53	DINSOSPMD

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara

EVEREADY NOOR, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19670125 199902 1 001

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023
DINAS SOSIAL PMD

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS PEROLEHAN	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2017	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2018	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2019	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2020	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2021	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2022	TARGET YANG DICAPAI TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100$	$\frac{1924}{9553} \times 100 = 20,14 \%$	$\frac{1924}{9553} \times 100 = 20,14 \%$	$\frac{1995}{9553} \times 100 = 20,46 \%$	$\frac{1985}{9553} \times 100 = 20,78 \%$	$\frac{2015}{9553} \times 100 = 21,09 \%$	$\frac{2044}{9553} \times 100 = 21,40 \%$	$\frac{2076}{9553} \times 100 = 21,73 \%$
2	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa Se Kabupaten Barito Utara}} \times 100$	$\frac{2}{93} \times 100 = 2,15 \%$	$\frac{2}{93} \times 100 = 2,15 \%$	$\frac{3}{93} \times 100 = 3,23 \%$	$\frac{4}{93} \times 100 = 4,30 \%$	$\frac{5}{93} \times 100 = 5,38 \%$	$\frac{6}{93} \times 100 = 6,45 \%$	$\frac{7}{93} \times 100 = 7,53 \%$